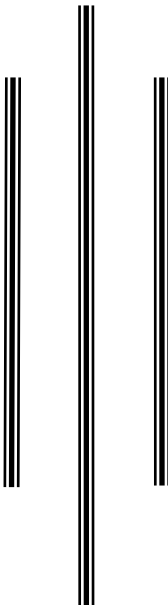




**LURAH MURTIGADING
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING**

NOMOR 3 TAHUN 2024

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
(RKPKAL) TAHUN 2025**



**KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**



LURAH MURTIGADING
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KAL)
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MURTIGADING,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Murtigading tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Murtigading (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2020 Nomor 05);
17. Peraturan Desa Murtigading Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Jangka Menengah Kalurahan Murtigading Tahun 2017-2022 (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2023 Nomor 01).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MURTIGADING
dan
LURAH MURTIGADING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKAL)
TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
12. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. Sistem Informasi kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.

19. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
24. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan Kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan dan/atau Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
27. Badan Usaha Milik Kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.

28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPKAL

Pasal 2

- (1) RKPKal Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPKal.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- : 2.1. Visi – Misi Lurah.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Rancangan RKPKal Tahun 2025.
8. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
9. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2025.
10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
11. Tata tertib musrenbang Desa RKPKal.
12. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2025, risalah dan Daftar Hadir.
13. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2025.
14. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2025, risalah dan Daftar Hadir.
15. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
16. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKPKal Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan.

Ditetapkan di : Murtigading
Pada tanggal : 27 September 2024
LURAH MURTIGADING

ttd

BAMBANG TRIJANTO

Diumumkan di : Murtigading
Pada tanggal : 27 September 2024
CARIK MURTIGADING

ttd

RIO AFRIZON VIDIANTORO

LEMBARAN KALURAHAN MURTIGADING TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING, KAPANEWON SANDEN,
KABUPATEN BANTUL : (09/MURTIGADING/2024)

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik Murtigading
Kepala Urusan Pangripta

